



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025 ini berisi Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025, Tujuan, Sasaran, Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat komprehensif, karena didalamnya menyampaikan tentang kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna namun demikian agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga dapat meningkatkan Pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka.

Mendo Barat, 30 Juli 2024

CAMAT MENDO BARAT,



HISMUNANDAR, SH

Pembina TK. I

NIP. 19670225 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III. : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV. : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
BAB V. : PENUTUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	8
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Bangka.....	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.....	21
Tabel T-C.31	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bangka.....	27
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025.....	36
Tabel 3.3	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka Tahun 2025.....	43
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bangka.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra PD.

Rencana Kerja PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah Renstra PD dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan. Dengan demikian Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 akan lebih konkrit dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);

27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang :
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;**
- BAB V** **PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendo Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sebesar Rp. 3.692.117.883,00 untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.284.320.359,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,64% dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,95%. Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.607.712.514,00 untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya. Pencapaian target kinerja Kecamatan Mendo Barat tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat 2024-2026 tidak menurunkan kinerja dari tahun sebelumnya meskipun terdapat penurunan jumlah anggaran dan sub kegiatan dengan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan

diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian IKU Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71,70	74,60	68,28	B	74,60	91,45

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan mencapai 100 persen terhadap target akhir Renstra.

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel T-C.29. dibawah ini :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)	
7		URUSAN KEWILAYAHAN									
7	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MENDO BARAT									
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,00	25,00	28,00	22,16	79,14	25,10	72,26
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	12,00	10,20	11,35	11,07	97,53	11,35	32,50
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0%	0%	0%	0%	0	0%	0
				Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	63,00	63,80	64,44	56,90	88,30	62,00	184,70

							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,20	-	-	-	-	-	-			
							Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	85%	-	-	-	-	-	-			
							Indeks Sarana dan Prasarana	-	60	80		-					
							Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1,50	2,05		-					
7	01	01	2	01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%		
								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%		
7	01	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	19 Dokumen			
7	01	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Laporan	26 Laporan			
7	01	01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%		

7	01	01	1	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/14 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	17 Orang/14 Bulan	17 Orang/14 Bulan	
7	01	01	1	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	
7	01	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan	14 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100	42 Laporan	96 Laporan	
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	
							Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
							Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	26,67%	0	0	0			
7	01	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	6 Paket	5 Paket	5 Paket	100	6 Paket	17 Paket	
7	01	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	-	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	22 Dokumen	

7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang (1 Laki-laki dan 2 Perempuan)	1 Orang (Laki-laki)	4 Orang	0	0	1 Orang (Laki-laki)	2 Orang (Laki-laki)	
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum di Perangkat Daerah	100%	60%	80%	70%	87,50	100%	230%	
7	01	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	14 Laporan	14 Laporan	
7	01	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	
7	01	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	100%	17%	80%	70%	87,50	13%	100%	
7	01	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	5Unit	-	-	-	1 Unit	6 Unit	
7	01	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50 Unit	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	

7	01	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4 Unit	10 Unit	0	0	15 Unit	19 Unit
7	01	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	6 Unit
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
7	01	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan
7	01	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan
7	01	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	11%	11%	11%	11%	100	11%	33%
7	01	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Mobil, 4 Unit Motor	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	2 Unit Mobil, 4 Unit Motor	2 Unit Mobil, 4 Unit Motor	100	2 Unit Mobil, 4 Unit Motor	2 Unit Mobil, 4 Unit Motor

						DESA DAN KELURAHAN								
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
7	01	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga	15 Desa	105 Lembaga	105 Lembaga	100	105 Lembaga	210 Lembaga
7	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100	26 Laporan	78 Laporan
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa Yang Berperan Aktif dalam Menjaga Trantibum	100%	20%	100%	100%	100	100%	220%
7	01	04	2	01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	94%	94%	94%	100	100%	288%

7	01	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	2 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100	12 Laporan	38 Laporan	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
7	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	317 Dokumen	15 Desa	345 Dokumen	345 Dokumen	100	317 Dokumen	677 Dokumen	
7	01	06	2	01	0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen (Desa petaling Banjar dan Kace Timur)	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	-	5 Dokumen	
7	01	06	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	01	06	2	01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	

						Desa di Wilayahnya													
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

1. Program/kegiatan pada tahun anggaran 2023 tidak ada yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rasionalisasi anggaran tidak mempengaruhi target kinerja Kecamatan Mendo Barat sehingga dilaksanakan penyesuaian target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya capaian atas target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Mendo Barat Tahun 2025.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1.1 *Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
 - 1.2 *Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - 1.2 *Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - 1.3 *SKPD*
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
 - 1.4 *Perubahan RKA-SKPD*
 - 1.5 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
 - 1.6 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
 - 1.7 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - 2.4 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*

- 3.3 *Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 *Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 4.2 *Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 4.3 *Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 *Sub kegiatan Pengadaan Mebel*
 - 5.2 *Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*
 - 5.3 *Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 6.2 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 6.3 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - 7.2 *Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.3 *Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Kapasitas aparatur Kecamatan Mendo Barat yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Kecamatan Mendo Barat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
4. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat

e. Implikasi yang Timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

f. Kebijakan

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2025 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka menyelenggarakan 1 urusan wajib Pemerintahan yaitu Urusan Kewilayahan , dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka**

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nas.	IKK	Target Renstra Kec.Mendo Barat				Realisasi Capaian (%)	Proyeksi (%)	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	-	Tidak Ada		100%	-	-	-	-	Seluruh desa dilingkungan Kecamatan Mendo Barat sudah masuk kategori Berkembang
2	Persentase Masyarakat yang Dilayani	-	Tidak Ada		100%	100%	100%	-	100%	Masyarakat yang dilayani sesuai SOP

	Sesuai SOP									
3	Persentase Desa Mandiri	-	Tidak Ada		27%	33%	40%		33%	Desa dengan Kategori Desa Mandiri pada Tahun 2023
4	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	Tidak Ada	BB	BB	BB	BB		BB	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Mendo Barat telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Mendo Barat yang baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1 Tingkat Pelayanan Kecamatan Mendo Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- k. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- l. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;

- n. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- o. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Program yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan;
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mendo Barat

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat. :

1. Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2. Kurangnya sarana prasarana, terbatasnya tenaga professional, dan kurangnya aparat pelaksana yang memadai.

Secara struktur organisasi, saat ini Kecamatan Mendo Barat telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan lima Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat KB dan PP) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi dari kecamatan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan sustainable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipasif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.

Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Kecamatan Mendo Barat memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian SDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian SDGs. Melalui cara ini pencapaian target SDGs tingkat nasional dapat diwujudkan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGS) adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah pelayanan menjadi terhambat, ketidaktercapaian persentase desa mandiri maka menyebabkan banyak desa yang tertinggal di wilayah Kecamatan Mendo Barat.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mendo Barat

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. kualitas SDM yang belum memadai
2. belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
3. belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
5. kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang m

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. visi dan misi organisasi yang jelas
2. kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

3. adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
5. tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
6. komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. dukungan dan partisipasi masyarakat luas

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu didukung dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi hendaknya konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Mendo Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni:

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Teknologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.

3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
6. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat
7. Memotivasi Desa yang bersinergi dengan BUMDES untuk berinovasi menciptakan Destinasi wisata baru yang integratif dengan Potensi masing- masing Desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kecamatan Mendo Barat. Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan Hasil Analisa Kebutuhan di Tahun 2025 tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda, hanya terdapat beberapa penyesuaian pada pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian spesifikasi harga saat ini. Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bangka
OPD : Kecamatan Mendo Barat

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mendo Barat	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26.00	4.834.059.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mendo Barat	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26.00	4.243.347.500,00	
		Kec. Mendo Barat	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00			Kec. Mendo Barat	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	70.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	30.000.000,00	
		Kec. Mendo Barat	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%			Kec. Mendo Barat	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>25.000.000,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>5.000.000,00</i>	
		Kec. Mendo Barat	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	2.490.180.800,00		Kec. Mendo Barat	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	2.467.180.800,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	2.490.180.800,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	2.467.180.800,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>17 Orang/ 14 Bulan (12 Laki-laki dan 5 Perempuan)</i>	<i>2.430.180.800,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>17 Orang/ 14 Bulan (12 Laki-laki dan 5 Perempuan)</i>	<i>2.430.180.800,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>30.000.000,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	42 Laporan	25.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	42 Laporan	7.000.000,00	
		Kec. Mendo Barat	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.00	176.800.000,00		Kec. Mendo Barat	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63,00	91.500.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	176.800.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	91.500.000,00	
		Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%			Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%		
		Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%			Kec. Mendo Barat	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%		
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	6 Paket	76.800.000,00	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	6 Paket	60.000.000,00	

	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	11 Dokumen	50.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	11 Dokumen	1.500.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	3 Orang (1 Orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan)	50.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang (1 Orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan)	30.000.000,00	
		Kec. Mendo Barat	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,20	370.000.000,00		Kec. Mendo Barat	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3,20	274.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100%	370.000.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100%	274.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	14 Laporan	270.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	14 Laporan	212.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	50.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	31.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	50.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	31.000.000,00	

		Kec. Mendo Barat	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	85%	565.000.000,00		Kec. Mendo Barat	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	85%	270.000.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	17%	565.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	17%	205.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>	<i>2 Unit</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>	<i>0 Unit</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Paket Mebel Kantor yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Paket Mebel Kantor yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>25.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>15 Unit</i>	<i>75.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>15 Unit</i>	<i>30.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>375.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>150.000.000,00</i>	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	973.778.500,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mendo Barat	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	990.666.700,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>875.445.600,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>886.631.383,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>32.000.000,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>68.332.900,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>72.035.317,00</i>	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	<i>11%</i>	<i>188.300.000,00</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase BMD yang dipelihara</i>	<i>11%</i>	<i>185.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>6 Unit (2 Unit Mobil, 4 Unit Motor)</i>	<i>125.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>6 Unit (2 Unit Mobil, 4 Unit Motor)</i>	<i>105.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>12 Unit</i>	<i>13.300.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>15 Unit</i>	<i>15.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</i>	<i>2 Unit</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>65.000.000,00</i>	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mendo Barat	Persentase Layanan Adminisrtasi yang Sesuai SOP	100%	25.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mendo Barat	Persentase Layanan Adminisrtasi yang Sesuai SOP	100%	7.000.000,00	

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Mendo Barat	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100%	25.000.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mendo Barat	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100%	7.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>7.000.000,00</i>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mendo Barat	Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif Dalam Musrenbang	100%	215.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mendo Barat	Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif Dalam Musrenbang	100%	157.000.000,00	
		Kec. Mendo Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%			Kec. Mendo Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%		
	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/ke/kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>215.000.000,00</i>	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/ke/kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>157.000.000,00</i>	
		Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina</i>	<i>100%</i>			Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina</i>	<i>100%</i>		

	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa</i>	105 Lembaga	50.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa</i>	105 Lembaga	25.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	26 Laporan	165.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	26 Laporan	132.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Mendo Barat	Persentase Tomas/Toga/Topa Yang Berperan Aktif Menjaga Trantibum	100%	45.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Mendo Barat	Persentase Tomas/Toga/Topa Yang Berperan Aktif Menjaga Trantibum	100%	10.000.000,00	
	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa</i>	100%	45.000.000,00	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa</i>	100%	10.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Laporan	45.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Laporan	10.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mendo Barat	Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%	140.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mendo Barat	Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%	82.000.000,00	

	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev</i>	100%	140.000.000,00	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kec. Mendo Barat	<i>Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev</i>	100%	82.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	317 Dokumen	90.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	317 Dokumen	55.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	2 Dokumen	25.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	2 Dokumen	15.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa</i>	1 Dokumen	25.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa</i>	1 Dokumen	6.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya</i>	1 Laporan	25.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Mendo Barat	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya</i>	1 Laporan	6.000.000,00	
JUMLAH					5.259.059.300,00					4.499.347.500,00	

Berdasarkan Tabel T-C.31 diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah pagu anggaran antara Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan yang disusun. Selain itu terdapat perbedaan sub kegiatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan sub kegiatan untuk stunting. Penambahan sub kegiatan ini juga sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. Adapun rincian sub kegiatan yang ditambahkan pada rencana kerja tahun 2025 adalah :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Mendo Barat didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Mendo Barat selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangka

Nama OPD : Kecamatan Mendo Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yaitu “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas Pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Adapun Prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2025, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Merujuk pada Prioritas Pembangunan pada RKP Tahun 2025 tersebut, maka terdapat Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Mendo Barat, yaitu:

1. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Mendo Barat yaitu Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase Desa Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mendo Barat ikut menyelaraskan prioritas Pembangunan Nasional yaitu Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan melalui sasaran strategis dengan indikator Persentase Desa Mandiri tersebut.

2. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

Sasaran strategis lainnya Kecamatan Mendo Barat adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dituangkan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2025.

Tabel.3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Kecamatan Mendo Barat
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Tujuan dan Sasaran 2025
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (89,00)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100%
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	40%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	26,00

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73,25)
--	--	---	--------------------------------------	------------

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan;
- b. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian di dalam program dan tujuan tersebut.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025, Kecamatan Mendo Barat menargetkan pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 4.499.347.500,00. Adapun rincian program, kegiatan serta sub kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Mendo Barat maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1.1 *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*
 - 1.2 *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - 1.2 *Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*
 - 1.3 *Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*
 - 1.3 *Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*
 - 3.3 *Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 *Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 4.2 *Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

- 4.3 *Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 *Sub kegiatan Pengadaan Mebel*
 - 5.2 *Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 5.3 *Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 6.2 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 6.3 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.2 *Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.3 *Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2025 diantaranya :

- Jumlah Aparatur / Sumber Daya Manusia khususnya dalam penganggaran gaji dan tunjangan baik untuk ASN maupun Non ASN;
- Kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas Kecamatan Mendo Barat seperti Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Pengawasan Administrasi Desa dan Aset Desa;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat seperti Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Koordinasi dan Pengawasan Musrenbang tingkat Dusun dan Desa serta Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan;

- Serta Program Penunjang yang merupakan program rutin operasional Kantor untuk Tahun 2025.

TABEL 3.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MENDO BARAT KAB. BANGKA
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional					Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Kecamatan Mendo Barat												4.588.447.100,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN												4.588.447.100,00		
	7	0			KECAMATAN												4.588.447.100,00		
1	7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah. Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah. Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah. Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	4.243.347.500,00						26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	4.309.447.100,00			
	7	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100% 100%	100% 100%	30.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100% 100%	39.000.000,00			
	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT		
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT		

7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100 %	2.467.180.800,00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	2.475.180.800,00	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.430.180.800,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	16 Orang/bulan	2.430.180.800,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	42 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	42 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100% 67% 100%	50 % 100 % 100 %	91.500.000,00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100% 67% 100%	107.500.000,00	
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	6 Paket	60.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	11 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	11 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	3 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	3 Orang	30.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100%	100 %	274.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	315.607.411,00	
	7	0	0	2.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	14 Laporan	212.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	14 Laporan	251.607.411,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	001		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	22%	17 %	270.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	22%	100.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000		Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	1 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	15 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	215.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	0 Unit	0,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100 %	990.666.700,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	1.045.158.889,00	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	886.631.383,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	933.123.889,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	72.035.317,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	77.035.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	11%	11 %	120.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	11%	227.000.000,00	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	105.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Unit	105.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	15 Unit	15.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	15 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
2	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	100 %	7.000.000,00						100%	10.000.000,00	
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100%	100 %	7.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	100%	10.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
3	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100%	100 %	157.000.000,00						100%	175.000.000,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan	100%	100 %	157.000.000,00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	100%	175.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	315 Lembaga Kemasyarakatan	105 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	105 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78 Laporan	26 Laporan	132.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	26 Laporan	145.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
4	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang Berperan Aktif dalam Menjaga Trantibum	100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	15.000.000,00	

	7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	100%	10.000.000,00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	100%	15.000.000,00		
	7	0	0	2.0	000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
5	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%	100%	82.000.000,00						100%	79.000.000,00		
	7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	100%	100%	82.000.000,00				-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	100%	79.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	951 Dokumen	317 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	317 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
	7	0	0	2.0	001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT	
										J U M L A H	4.499.347.500,00							4.588.447.100,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025, Program dan Kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- b. RKPD Kabupaten Bangka 2025;
- c. Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, seperti yang tercantum dalam tabel terlampir.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANGKA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MENDO BARAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan Mendo Barat				4.499.347.500,00							4.588.447.100,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				4.499.347.500,00							4.588.447.100,00	
	7	0			KECAMATAN				4.499.347.500,00							4.588.447.100,00	
1	7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah. Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah. Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah. Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	4.243.347.500,00						26,00Nilai 12,25Nilai 0% 64,00Nilai 3,70Nilai 87%	4.309.447.100,00	
	7	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100% 100%	100% 100%	30.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100% 100%	39.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100 %	2.467.180.800,00		-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	2.475.180.800,00	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.430.180.800,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	16 Orang/bulan	2.430.180.800,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	42 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	42 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100% 67% 100%	50 % 100 % 100 %	91.500.000,00		-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100% 67% 100%	107.500.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	6 Paket	60.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT

7	0	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
	1	1	5	3	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	11 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	11 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
	1	1	5	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	3 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	3 Orang	30.000.000,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100%	100 %	274.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	315.607.411,00	
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	1	1	6	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	14 Laporan	212.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	14 Laporan	251.607.411,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
	1	1	6	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
	1	1	6	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	22%	17 %	270.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	22%	100.000.000,00	
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel												
	1	1	7	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	1 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN N MENDO BARAT	
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	1	1	7	6													

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	15 Unit	30.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	15 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	215.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	0 Unit	0,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	990.666.700,00		-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	100%	1.045.158.889,00	
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	886.631.383,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	933.123.889,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	72.035.317,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	12 Laporan	77.035.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	11%	11%	120.000.000,00		-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	11%	227.000.000,00	
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	105.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	6 Unit	105.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
7	0	0	2.0	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	15 Unit	15.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	15 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai Kecamatan Mendo Barat (Laki-laki 12, Perempuan 5)	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	100%	7.000.000,00						100%	10.000.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100%	100%	7.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	100%	10.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100% 100%	100% 100%	157.000.000,00						100% 100%	175.000.000,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	100% 100%	100% 100%	157.000.000,00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	100% 100%	175.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	315 Lembaga Kemasyarakatan	105 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Masyarakat di Kecamatan Mendo Barat	105 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	KECAMATAN MENDO BARAT

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATA N MENDO BARAT
	7	0 1	0 6	2.0 1	001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemerintahan Desa	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATA N MENDO BARAT
									J U M L A H	4.499.347.500,00						4.588.447.100,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sebagai pendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan Tahun 2025.

Beberapa Catatan Penting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2025 diantaranya faktor ketersediaan anggaran yang maksimal sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak dalam memenuhi ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan OPD sangat diperlukan guna kelancaran tugas dan fungsi OPD terutama dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Tidak tersedianya anggaran yang memadai maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat serta kurang maksimalnya pencapaian target prioritas rencana pembangunan tahun 2025 yang ada di wilayah Kecamatan Mendo Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2025 serta untuk mewujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kecamatan Mendo Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mendo Barat, seluruh aparatur Kecamatan Mendo Barat secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.
3. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan setelah penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah Menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing sub kegiatan guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mendo barat.

Mendo Barat, 30 Juli 2024



KAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH

Pembina TK.I

NIP. 19670225 199503 1 001



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta menyetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Masyarakat/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Pelembaga pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu I Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpempdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	18 – 21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda